

d 2

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO



SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BOJONEGORO



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP	188/7.6/KEP/412.213/2025
Tanggal Pembuatan	18 Februari 2025
Tanggal Revisi	19 Februari 2025
Tanggal Efektif	25 Februari 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
Judul SOP	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2014 8. Perki 5 Tahun 2016 9. Perda 2 Tahun 2017 10. Perbub 44 Tahun 2021	1. Memahami UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik


Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) 2. SOP Layanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 7.6 /412.213/2025
TANGGAL : 25 Februari 2025

**STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BOJONEGORO**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama atau PPID SKPD	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi					1 hari		Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi
2	PPID menerima panggilan/undangan persidangan dari Komisi Informasi				Tanda Terima Surat	1 hari	1. Dokumen panggilan/undangan persidangan 2. Ringkasan sengketa	
3	Menganalisa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon (materi pemohon/gugatan). PPID melalui Bidang Fasilitasi Sengketa dapat memberi pendampingan kepada PPID SKPD/Pembantu dan/atau dapat menerima permintaan pendampingan dari PPID Pemerintah Desa				1. Dokumen panggilan/undangan persidangan 2. Ringkasan sengketa	2 hari kerja	Dokumen analisa tertulis dan dokumen pendukung yang diperlukan terkait persidangan	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama atau PPID SKPD	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Menghadiri persidangan				1. Dokumen panggilan/undangan persidangan 2. Ringkasan sengketa 3. Dokumen analisa tertulis dan dokumen pendukung yang diperlukan terkait persidangan	1 hari kerja	Dokumen catatan persidangan	Tergantung pada beberapa kali agenda persidangan dilaksanakan
5	Mediasi				Draft kesepakatan mediasi	1 hari kerja	Dokumen Draft kesepakatan mediasi	Semua pihak dan mediator membubuhkan tanda tangan
6	Mendampingi PPID SKPD dalam pelaksanaan eksekusi informasi publik sesuai kesepakatan mediasi				Dokumen kesepakatan mediasi	1 hari kerja	Dokumen kesepakatan mediasi yang sudah berkekuatan hukum tetap	
7	Mendampingi PPID SKPD bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka dilanjutkan menghadiri sidang pembuktian				1. Bukti dari pemohon 2. Bukti dari termohon 3. Keterangan saksi ahli 4. Keterangan pihak terkait		1. Dokumen bukti 2. Dokumen ahli/saksi ahli 3. Dokumen para pihak	
8	Menghadiri sidang, menyiapkan replik, duplik, kesimpulan							
9	Menghadiri sidang pembacaan putusan di Komisi Informasi				1. Jika menerima, memberikan informasi sesuai putusan 2. Jika menolak, menyiapkan keberatan/banding ke PTUN atau PN	1 hari kerja	Dokumen salinan putusan dalam buku dokumen di kantor Komisi Informasi	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama atau PPID SKPD	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima Atasan PPID (menerima atau menolak). Jika menolak mengajukan keberatan (banding) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Badan Publik Pemerintah) dan/atau PN (Badan Publik Non Pemerintah)			↓ Selesai	1. Menerima, menyerahkan informasi dan dokumentasi sesuai putusan 2. Menolak, menyiapkan perlawanan dengan menyiapkan draft banding/keberatan	Maksimal 14 hari kerja	Dokumen tanda terima pendaftaran sengketa	

KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SELAKU
 PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO



 Ir. **HERI WIDODO, M.Si**
 Pembina Tk.I
 NIP. 19670719 199703 1 005